



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING



ANTARA JURUSAN SASTRA INGGRIS FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN BEE HAPPY TRANSLATION SERVICES

Nomor: **3/IX/MOU/BHTS/2021**
Nomor: **1.10.1/UN32.2/DN/2021**

TENTANG KERJASAMA MAGANG

Pada hari ini, Jumat tanggal satu Oktober dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Suharyadi M,Pd:** Ketua Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- 2. BAYU ADI NOER FATAH, S.M:** Human Growth Officer, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BEE HAPPY TRANSLATION SERVICES**, yang berkedudukan di Ruko Villa Bukit Tidar BR-04 Merjosari Malang 65144, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga jasa kebahasaan yang bergerak di bidang penerjemahan, transkripsi, *content writing*, *interpreting*, dan *website localization*.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai **penempatan magang mahasiswa** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**Pasal 1
TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mendukung program kegiatan magang mahasiswa Jurusan Sastra Inggris untuk turut berkontribusi dalam kegiatan Bee Happy dalam bidang penerjemahan, transkripsi, *content writing*, *interpreting*, dan *website localization*.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup prinsip kemitraan dengan saling memberikan manfaat kedua belah pihak.

**Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai kesempatan magang di Bee Happy;
- b) Memberikan bimbingan sesuai aturan yang berlaku di Jurusan Sastra Inggris mengenai kegiatan magang dengan mitra Dunia Usaha/Dunia Industri;
- c) Memberikan konversi nilai yang sesuai untuk mata kuliah yang sesuai dengan magang yang dilakukan di Bee Happy; dan
- d) Menyediakan dosen pembimbing bagi mahasiswa magang di Bee Happy.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- (a) Menerima mahasiswa magang sesuai dengan kualifikasi yang telah disepakati yaitu untuk bidang kerja untuk bidang keterampilan atau pekerjaan kebahasaan yaitu penerjemahan, transkripsi, *content writing*, *interpreting*, dan *website localization*;
- (b) Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa magang serta menilai kinerja mahasiswa selama magang dan bekerja sama dengan dosen pembimbing lapangan dalam memberikan penilaian;
- (c) Memberikan pelatihan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan aktivitas perusahaan;
- (d) Menerbitkan sertifikat bagi mahasiswa magang yang telah menyelesaikan program sesuai dengan ketentuan;
- (e) Memberikan kesempatan magang dengan jam kerja yang sesuai dengan aturan perusahaan yaitu mulai pukul 7.45 hingga pukul 17.00 pada hari Senin

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
/	/

hingga Jumat dan mulai pukul 7.45 hingga pukul 14.00 pada hari Sabtu, masing-masing dengan waktu istirahat selama 1 jam, baik secara luring dan atau daring;

- (f) Turut menjamin keamanan dan keselamatan kerja mahasiswa magang selama berlangsungnya program;
- (g) Dengan syarat dan penilaian tertentu, mahasiswa magang yang terseleksi dapat diberikan tawaran kerja di Bee Happy; dan
- (h) Pihak praktisi penerjemahan, transkripsi, *content writing*, *interpreting*, dan *website localization* dari Bee Happy bersedia mengisi kuliah tamu/atau kegiatan di Jurusan Sastra Inggris Universitas Negeri Malang.

Pasal 4 HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:



- a) Mendapat laporan secara berkala mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan mahasiswa magang di Bee Happy;
- b) Berkomunikasi dengan Bee Happy mengenai mahasiswa magang dan kegiatannya di Bee Happy; dan
- c) Mendapat laporan akhir mengenai penilaian Bee Happy terhadap kinerja mahasiswa magang di Bee Happy.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a) Perusahaan berhak mengembalikan mahasiswa ke pihak kampus apabila melanggar aturan-aturan yang telah disepakati;
- b) Perusahaan berhak melibatkan mahasiswa magang dalam seluruh aktivitas perusahaan; dan
- c) Memberlakukan tata tertib dan perjanjian magang yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai dengan 30 September 2026

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
✓	✍

**Pasal 9
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU,

Ketua Jurusan Sastra Inggris



Dr. Suharyadi M.Pd
NIP. 197910172010121003

PIHAK KEDUA,

Human Growth Officer, Bee Happy



Bayu Adi Noer Fatah, SM

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Sastra UM



Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP.19650813 199002 2001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
r	